

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

Deswita Alifiantri¹, Estabella Rinaldy², Endri³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

deswitaa.alifiantrii23@gmail.com¹, estabella.r@gmail.com², endrieshaemha@gmail.com³

***ABSTRACT;** Philosophically, children are the future of the country, and as a new generation of soldiers, children in difficulty are a national problem, so the best interests of children must be prioritized in raising children to face difficulties or conflicts with the law. The surrounding environment has a big influence and plays an important role in children's behavior. For this reason, children need guidance and protection from parents, teachers and other adults throughout their development. Children are very vulnerable to violence from those around them, both in public and at home. Children must be protected so that they do not become victims of anyone's actions (individuals or groups, private organizations or government), either directly or indirectly. Victims are people who suffer losses (mental, physical, social) due to passive or active actions of other people or groups (private or government), either directly or indirectly. The crime of sexual abuse against child victims is a social problem that causes frustration in society. Therefore, prevention and treatment are necessary. Special protection may even be provided to victims of these crimes. Can provide legal protection for victims of this crime.*

***Keywords:** Legal Protection, Child, Obscenity of minor.*

ABSTRAK; Secara filosofis, anak adalah masa depan negara, dan sebagai prajurit generasi baru, anak dalam kesulitan merupakan masalah nasional, sehingga kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam pengasuhan anak untuk menghadapi kesulitan atau konflik dengan hukum. Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang besar dan berperan penting terhadap perilaku anak. Untuk itu, anak memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya sepanjang perkembangannya. Anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan dari orang-orang di sekitarnya, baik di depan umum maupun di rumah. Anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban dari tindakan siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Korban adalah orang-orang yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) akibat tindakan pasif atau aktif orang atau kelompok lain (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak korban merupakan permasalahan sosial yang menimbulkan frustrasi di masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan pengobatan sangat diperlukan.

Perlindungan khusus bahkan dapat diberikan kepada korban kejahatan ini. Dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pencabulan Anak di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

Secara filosofis anak adalah masa depan negara, dan sebagai generasi pejuang baru, anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bagi bangsa, sehingga kepentingan terbaik bagi anak adalah kepentingan anak yang harus diutamakan dalam penanganan anak dalam kesulitan atau bertentangan dengan hukum. Anak sebagai generasi muda berupaya mempersiapkan dan mewujudkan masa depan negara, namun jika anak kurang mendapat perhatian dari lingkungan terdekatnya maka ia akan mudah melakukan perbuatan tercela. menyimpang dari standar hukum yang berlaku di masyarakat. Bagi yang melanggar peraturan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain akan diberikan sanksi berupa ganti rugi atau denda, sedangkan bagi yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi pidana berupa hukuman badan, atau penjara, kurungan, atau denda.¹

Anak-anak dilahirkan ke dunia ini sepenuhnya gratis. Kebebasan ini diakui oleh hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak dapat mengesampingkan atau menghapuskan siapapun. Anak selalu mandiri, membutuhkan kasih sayang dan perlindungan haknya dari orang dewasa. Anak dalam proses tumbuh kembangnya memerlukan perlindungan dan pengasuhan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Melindungi anak menjadi landasan bagi anak untuk tumbuh dewasa menghadapi tantangan masa depan.²

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peranan yang besar dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu, anak sangat membutuhkan bimbingan, dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya dalam masa perkembangannya. Perlindungan anak sudah ada dan diperkenalkan oleh pemerintah untuk memerangi kekerasan seksual. Meski UU Perlindungan Anak sudah ditegakkan, namun pelaku tetap berani melakukan perbuatan jahatnya.³

¹ Kevin Reza Sukatendel, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban," *Tesis* (2020): 5.

² D W DAURI WAHYUDI, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Semarang" (2023),

³ M.Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)," *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66,

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang disekitarnya, baik di tempat umum maupun di rumah. Kekerasan terhadap anak terjadi terutama dalam keluarga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan sangat disayangkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai suatu masalah biasa saja dan tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana dan sering terjadi khususnya tindak kekerasan. terhadap anak disertai tindakan pelecehan seksual terhadap anak.⁴

Kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Maka dapat kita katakan bahwa kejahatan itu ada di setiap masyarakat dan karena sifatnya yang merugikan, maka wajar jika setiap masyarakat berusaha mencegah dan menangani munculnya penjahat asusila, namun hal ini selalu terjadi, masyarakat dihadapkan pada informasi. kata-kata yang berbau kejahatan, sehingga yang menimpa orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk melakukan kejahatan, maka akan terjadi kejahatan menyimpang seperti kejahatan seksual atau moralitas. Kejahatan kekerasan seksual khusus ini Pelanggaran moralitas seksual terhadap anak di bawah umur, banyak upaya yang saat ini dilakukan untuk menghilangkan kejahatan ini di negara-negara di seluruh dunia, namun upaya tersebut hanya berhasil mengurangi intensitasnya dan kualitas. Dan pelakunya seringkali adalah orang-orang yang mereka kenal baik. Pelecehan seksual seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan yang kuat serta mempunyai pengetahuan dan pemikiran yang dangkal.

Anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban dari tindakan siapapun (individu atau kelompok, lembaga swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) akibat tindakan pasif atau aktif orang atau kelompok lain (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Anak-anak pada dasarnya tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menyebabkan kerugian mental, fisik dan sosial di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi dirinya, tergantung keadaan dan kondisinya. Anak harus dilindungi agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik maupun sosial.⁵

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menjadi korban merupakan salah satu permasalahan sosial yang menimbulkan rasa frustrasi di masyarakat. Oleh karena itu, perlu

⁴ Ali Akbar, Abu Samah, and Ilham Akbar Akbar, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 973–993.

⁵ Ibid.

dilakukan pencegahan dan pengobatan. Perlindungan khusus bahkan mungkin diberikan kepada korban kejahatan ini. Dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan. menggunakan berbagai cara, tergantung tingkat penderitaan/kerugian yang dialami korban. Misalnya saja kerugian mental/psikologis, tentu saja berupa kompensasi materil/moneter. tidaklah memadai jika tidak dibarengi dengan upaya rehabilitasi mental korbannya. Ada beberapa bentuk perlindungan yang umumnya ditawarkan kepada korban kejahatan, termasuk kompensasi dan ganti rugi, konseling, layanan/dukungan medis, bantuan hukum dan penyediaan informasi.⁶

Pencabulan saat ini mungkin merupakan bagian terpenting dari permasalahan di Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila. Hal ini sangat bertentangan dengan masyarakat religius kita. Kasus pelecehan seksual terhadap anak akhir-akhir ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Apabila seorang anak menjadi korban suatu tindak pidana dan harus menyaksikan apa yang di alami anak tersebut harus dilindungi dan diakui haknya menurut hukum dalam Pasal 59 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa lembaga publik mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.⁷

Tindak pidana percabulan terhadap anak diatur sebagai berikut dalam Pasal 290 KUHP:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang, padahal orang tersebut diketahuinya dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya.
- (2) Barang siapa melakukan berbuat cabul terhadap siapa pun padahal ia mengetahui atau mempunyai alasan untuk mencurigai bahwa ia berumur di bawah 15 tahun atau kalau tidak jelas secara umum, orang itu belum siap untuk menikah.
- (3) Setiap orang yang merayu seseorang yang dikenalnya atau mempunyai alasan yang patut untuk dicurigainya belum berumur 15 tahun atau pada umumnya kurang dari 15 tahun untuk menikah, melakukan atau mengizinkan melakukan Perbuatan cabul atau persetujuan di luar wilayahnya menikah dengan orang lain Terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.

⁶ Tenny Julia Ali et al., "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung)," *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022): 76–87.

⁷ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, and Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection on Children As Victims of Sexual Abuse," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 112.

Meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak terjadi karena pelaku menggunakan berbagai metode operasi yang mudah dipahami oleh anak, sehingga anak yang lugu dan polos akan melakukan yang disuruh oleh kenalannya. Upaya menjamin perlindungan korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban yang mengatur bahwa setiap warga negara tunduk pada tanggung jawab baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan warga negara yang diberikan oleh Negara, khususnya di bidang hukum, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁸

Perbuatan pelaku kekerasan dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korbannya, terutama anak-anak, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan pribadi korban di masa dewasa. Aparat penegak hukum mempunyai tugas khusus untuk mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan penidikannya harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan khusus, serta memberikan penyuluhan kepada anak ke dalam kejahatan pelecehan seksual. dan memberikan pengetahuan tentang undang-undang perlindungan anak.⁹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta bermartabat dan terlindungi dari kekerasan dan perlakuan diskriminasi yang bertujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji permasalahan dari kajian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan acuan, khususnya peraturan hukum sebagai dokumen dasar hukum dan dokumen sekunder seperti dokumen, buku, karya ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Metode ini menganalisis tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana tersebut dan perlindungan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

⁸ WAHYUDI, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Semarang."

⁹ Akbar, Samah, and Akbar, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar."

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur, terlebih dahulu kita harus melihat sejarah, hubungan pelaku, dan pendekatan terhadap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mendefinisikan berbagai jenis kekerasan terhadap anak yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan tergolong kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis.

Pendekatan-pendekatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di atas merupakan serangkaian pendekatan atau cara yang dilakukan pelaku pelecehan seksual untuk memperoleh kepuasan seksual terhadap anak. Pelaku menggunakan cara yang berbeda-beda tergantung faktor yang mendukung perbuatannya. Ada berbagai macam faktor yang berujung pada tindak pidana percabulan yaitu¹⁰:

1) Faktor Lingkungan

Faktor sosial-lingkungan juga dapat mempengaruhi dan berkontribusi terhadap kejahatan seperti pelecehan seksual. Sama seperti lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang, lingkungan sosial juga mempengaruhi tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan karakter dan perilaku yang baik diperlukan lingkungan lokal yang baik yang mendukung tumbuh kembang anak, dan lingkungan yang menyerapnya adalah lingkungan rumah itu sendiri.

2) Faktor Kebudayaan

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Karya-karya yang dibuat dan terus diperbarui oleh orang-orang tertentu mengenai masalah ini. Dengan kata lain, perkembangan karakteristik sosial di berbagai bidang seperti kehidupan manusia dan masyarakat.¹¹

3) Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak

Perhatian dan kasih sayang orang tua tentunya memegang peranan penting dalam kehidupan seorang anak. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

¹⁰ Darin Arif Mu'alifin and Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 9. Hlm 10

¹¹ *Ibid.* Hlm 11

terjadinya kejahatan terhadap anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan melindungi anak-anaknya hingga mereka dewasa. Orang tua juga mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan memberikan pendidikan agar mereka sadar akan apa yang termasuk dalam bentuk tindak pidana pelecehan seksual, seperti dalam kasus ini. Selain itu, peran orang tua juga bermanfaat bagi anak, sehingga ia terhindar dari perilaku buruk atau menyimpang dari norma yang ada.¹²

4) Gangguan kepribadian anti-sosial

Antisosial di sini bukan berarti seseorang kesepian. Seringkali pelakunya adalah orang yang ramah dan mudah bergaul. Mereka disebut “antisosial” karena mereka percaya bahwa norma-norma sosial tidak berlaku bagi mereka. Mereka melanggar berbagai norma sosial dan kehilangan rasa hormat terhadap orang lain. Dari sudut pandang orang yang “antisosial”, siapa pun, termasuk anak-anak, bisa dieksploitasi.

5) Ada dorongan seks pada anak-anak

Pedofilia adalah kelainan psikologis di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua (16 tahun ke atas) hanya tertarik secara seksual kepada anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Padahal, pedofilia bisa dideteksi sejak dini oleh psikiater dan psikolog dan dilawan melalui pengobatan khusus. Umumnya pengobatan ini memiliki tingkat keberhasilan 87%. Analisis terhadap data yang dikumpulkan dari 4.000 pelaku kekerasan seksual sebagai bagian dari Studi Pencegahan Pelecehan Anak menemukan bahwa dari keempat faktor tersebut, sekitar 95 persen pelecehan seksual dapat ditelusuri kembali ke dorongan seksual anak. Namun, tidak semua pedofil menjadi pelaku pelecehan seksual jika mereka bisa mengendalikan dorongan seksualnya.¹³

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Undang-undang merupakan landasan hukum, dan hukum juga berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan hukum itu sendiri. Undang-undang mempunyai beberapa peraturan yang

¹² Dewi dan Nursiti Salsa Ariza, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang),” *Bidang Hukum Pidana* 7, no. 3 (2023): 411–419.

¹³ Dauri Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Semarang” (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Ungaran, 2023). Hlm 45-46

mengatur dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negeri, dan undang-undang itu sendiri bersifat seragam dan komprehensif di setiap lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan jelas mengatur tentang perlindungan anak. Termuat dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijakan, inisiatif dan kegiatan yang menjamin perlindungan anak pertama-tama didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan bergantung, serta perlunya pengembangan baik secara mental maupun spiritual. Hal ini disebabkan karena terdapat sekelompok anak yang mengalami disabilitas tumbuh kembang baik secara fisik maupun sosial.¹⁵

Tindakan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan hukum terhadap kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan untuk menjamin kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Oleh karena itu, kegiatan perlindungan anak mencakup kebijakan dan perjanjian hukum yang memberikan perlindungan

¹⁴ Ansor Kosnah Ahmad, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak," *Jurnal Perspektif Hukum* 3, no. 1 (2022): 73–80. Hlm 75

¹⁵ Kevin Reza Sukatendel, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Langkat)" (Universitas Medan Area, 2020). Hlm 64

terhadap hak-hak anak, serta kebijakan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan tersebut.

Berkaitan dengan dengan aspek kebijakan perlindungan, ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Thun 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Pasal 13 menentukan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab

atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹⁶

Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang harus mengatasi permasalahan sosial guna mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh individu atau organisasi untuk melindungi setiap anak dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Tujuan dari upaya pencegahan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual yang tidak diinginkan, mengurangi biaya yang terkait dengan pembayaran restitusi, dan mengurangi konsekuensi dari kejahatan tersebut. Beberapa tindakan pencegahan yang perlu dilakukan sebelum pelecehan anak di bawah umur terjadi yaitu:

a) Penyuluhan di Sekolah

KPAI bekerja sama dengan guru memberikan konseling berupa tindakan yang harus dilakukan jika ada orang asing yang mencoba menyentuh atau menyentuh bagian tubuh sensitif Anda (alat kelamin, payudara, bibir dan mengajari anak cara menolak atau melaporkan). Ceritakan kepada orang dewasa terdekat apa yang terjadi. Selain itu, ajari anak tentang dampak buruk pelecehan seksual agar mereka bisa lebih memahami dan lebih berhati-hati terhadap perilaku mencurigakan.

b) Konseling

Secara umum layanan konseling di Taman Kanak-kanak ditujukan untuk membantu siswa mengenal diri dan lingkungannya serta beradaptasi dengan fase transisi kehidupan di sekolah dan masyarakat sekitar anak. Lingkungan sekolah juga menempati urutan kedua setelah lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah, guru memegang peranan penting

¹⁶ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, and Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection on Children As Victims of Sexual Abuse," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–128. Hlm 112-114

dan sangat membantu anak berpikir. Tugas guru adalah memberikan kegiatan belajar mengajar khususnya di taman kanak-kanak.¹⁷

c) Interaksi anak dengan orang tua.

Orang tua mempunyai tugas untuk memberikan kesempatan dalam menyerap aturan dan mempertimbangkan konflik, namun teman sebaya memainkan peran penting dalam perkembangan moral. Orang tua, seperti halnya teman sebaya, dapat berkontribusi pada kedewasaan moral anak-anak mereka dengan mencari pendapat mereka dan memeriksa pemahaman mereka.

2) Upaya Represif

Yang dimaksud dengan represif adalah kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelecehan. Tindakan yang dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi. Tindakan represif merupakan tindakan tegas untuk mengendalikan dan menekan tindakan kekerasan terhadap anak. Menerapkan langkah-langkah ini sesegera mungkin untuk mencegah bertambahnya jumlah korban. Karena pelecehan terjadi di sekolah dasar dan masyarakat sekitar, maka orang tua dan guru harus memperhatikan aktivitas setiap anak agar tidak memberikan kesempatan kepada pelaku pelecehan seksual untuk melakukan perilaku tercela. Jika semua orang tua, guru, dan masyarakat menyaksikan aksi pelecehan seksual, kami menghimbau semua orang tua, guru, dan masyarakat untuk segera melaporkan tindakan tersebut kepada polisi agar dapat segera diambil tindakan.¹⁸

3) Upaya Kuratif

Tujuannya adalah untuk mengenali dan mengetahui penyakit yang diderita oleh pelaku kekerasan terhadap anak sehingga pengobatan dapat dilakukan secepatnya, misalnya rehabilitasi dapat membantu pelaku yang dirawat untuk memastikan bahwa tidak ada penyakit yang diderita oleh pelaku kekerasan terhadap anak. Upaya penanggulangannya antara lain dengan memberikan pengetahuan agama kepada anak dan membantu mereka memahami apa yang tidak baik bagi dirinya. Pendidikan agama mempunyai efek menguatkan jiwa dan akhlak serta memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi anak. Semakin banyak anak menerima pelajaran agama, semakin besar dampaknya. Semakin sibuk anak, semakin kecil kemungkinan mereka

¹⁷ Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). Hlm 7

¹⁸ Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, and Rahmayanti Rahmayanti, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 107–114.

melakukan sesuatu yang negatif. Setelah pelecehan seksual, langkah-langkah seperti hukuman atau pengusiran dapat diambil untuk mencegah anak melakukan perilaku serupa. Orang tua hendaknya selalu memantau tingkah laku anaknya sedetail mungkin.¹⁹

¹⁹ Hutama Cahya Nugraha, "Pelecehan Seksual Sebagai Aktualisasi Diri Dan Upaya Penanggulangannya," https://www.academia.edu/30063026/PELECEHAN_SEKSUAL_SEBAGAI_AKTUALISASI DIRI DAN UPAYA_PENANGGULANGANNYA.

KESIMPULAN

Modus kejahatan adalah cara yang disertakan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan, dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Modus kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan bujuk-rayu dan korban diancam akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan nafsu bejat pelaku.

Kasus kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang terjadi pada diri setiap individu meliputi psikologi, biologi dan moral. Faktor eksternal adalah segala macam faktor-faktor yang berada diluar diri si pelaku (ekonomi, media sosial dan lingkungan).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Anak yang menjadi korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan pada anak termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak. Dan juga Upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan bagi korban diantaranya adalah rehabilitasi psikis maupun sosial, kompensasi, restitusi serta ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban untuk penggantian biaya perawatan medis, psikologis maupun kerugian ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah, and Fadillah Sabri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection on Children As Victims of Sexual Abuse.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 112.
- . “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection on Children As Victims of Sexual Abuse.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–128.
- Akbar, Ali, Abu Samah, and Ilham Akbar Akbar. “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 973–993.
- Ali, Tenny Julia, Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan, and Erlina .-. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung).” *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022): 76–87.
- Ansor Kosnah Ahmad. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak.” *Jurnal Perspektif Hukum* 3, no. 1 (2022): 73–80.
- Djamil, M.Nasir. “Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).” *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
- Hutama Cahya Nugraha. “Pelecehan Seksual Sebagai Aktualisasi Diri Dan Upaya Penanggulangannya.”
https://www.academia.edu/30063026/PELECEHAN_SEKSUAL_SEBAGAI_AKTUALISASI DIRI_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA.
- Kevin Reza Sukatendel. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban.” *Tesis* (2020): 5.
- . “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Langkat).” Universitas Medan Area, 2020.
- Marbun, Veny Melisa, Randa Christianta Purba, and Rahmayanti Rahmayanti. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 107–114.
- Mu’alifin, Darin Arif, and Dwianto Jati Sumirat. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di

Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 9.

Salsa Ariza, Dewi dan Nursiti. “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang).” *Bidang Hukum Pidana* 7, no. 3 (2023): 411–419.

Susanto, Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

WAHYUDI, D W DAURI. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Semarang” (2023).

Wahyudi, Dauri. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Semarang.” Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Ungaran, 2023.